

**KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI IMPLEMENTASI SERAT KARTINI
TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Pasal 27 UUD 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dalam hal ini dapat diartikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut mensukseskan program-program pembangunan. Namun kenyataannya, posisi dan peran perempuan dalam pembangunan masih termarginalkan. Implikasinya, walaupun dari segi kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki akan tetapi secara kualitas lebih kecil dari laki-laki.

Dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan, partisipasi perempuan seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari upaya pemberdayaan perempuan. Konsep partisipasi menyatakan bahwa peranan atau partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari sudut pandang perempuan sebagai warga Negara dalam segala bidang pembangunan.

Salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di semua proses pembangunan. Advokasi kesetaraan gender bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan perempuan yang memiliki kekuatan kesadaran akan pentingnya pembebasan dirinya terhadap marginalisasi pada proses pengambilan keputusan diberbagai level kehidupan, sehingga perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam memperjuangkan hak – haknya. Advokasi kesadaran gender bagi perempuan memiliki fungsi yang dapat membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan (dominasi) terhadap laki – laki.

Keaktifan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level sudah menunjukkan peningkatan. Pada level kabupaten/kota maupun provinsi, sudah ada beberapa figur perempuan di daerah yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pembangunan melalui partisipasinya dalam bidang politik dan pemerintahan.

Sedangkan dalam konteks nasional, sudah ada beberapa kebijakan sebagai upaya untuk melibatkan perempuan dalam berbagai proses pembangunan. Seperti misalnya kebijakan kuota 30 persen bagi caleg perempuan disetiap dapil dan partai, pelibatan perempuan dalam musrenbang desa, kecamatan maupun kab/kota dan provinsi minimal 30 persen dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian, implementasi dilapangan masih jauh dari harapan karena berbagai hal, salah satunya adalah kapasitas perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak akan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Partisipasi

Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai upaya meningkatkan kapasitas perempuan dalam proses pembangunan di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan ini merupakan wujud dari Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini atau lebih dikenal dengan nama SERAT KARTINI yang telah diluncurkan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah pada Tanggal 24 November 2020. Serat Kartini merupakan model pemberdayaan perempuan akar rumput yang bertujuan mengembangkan kapasitas perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran sepanjang hayat sehingga perempuan dapat menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan mereka, mampu memperjuangkan kesetaraan gender di keluarga, komunitas dan mendorongnya dalam kebijakan pemerintah tingkat bawah hingga tingkat atas.

B. DASAR

1. Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 Tentang Hak Politik perempuan;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 7 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 41 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor: 00670/DPA/2023 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

C. TUJUAN

Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan bertujuan :

1. Meningkatkan kapasitas dan wawasan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan/organisasi/kelompok perwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di berbagai level.
3. Meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya kapasitas dan wawasan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Terbangunnya keterlibatan dan partisipasi perempuan/organisasi/kelompok perwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di berbagai level.
3. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif

E. PELAKSANA

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini dilaksanakan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

F. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat
Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan dan di lingkup Provinsi Jawa Tengah.
2. Peserta
Peserta Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini Provinsi Jawa Tengah sebanyak 75 orang di setiap titik atau lokasi kegiatan dengan total 37 titik atau lokasi sehingga jumlah keseluruhan 2.775 orang yang terdiri dari kader-kader organisasi perempuan, tokoh masyarakat, lembaga, instansi, dan masyarakat umum.
3. Narasumber dan Moderator
 - a. Narasumber Provinsi kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini Provinsi Jawa Tengah yaitu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Moderator kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini berasal dari

lembaga, kader-kader, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ataupun instansi pada Kabupaten/Kota tempat diselenggarakannya kegiatan.

- c. Narasumber Daerah kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun Lembaga Independen Pemerintah.

4. Jasa Tenaga Kebersihan

Jasa Tenaga Kebersihan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 orang yang terdiri dari tenaga Kebersihan di masing masing lokasi.

G. METODE PELATIHAN

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi

H. SUMBER BIAYA

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Semarang, 16 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

**RUNDOWN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI IMPLEMENTASI SERAT KARTINI
TAHUN 2023**

NO	JAM	ACARA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
2	08.30 – 09.00	Sambutan	Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng
3	09.00 – 12.00	Materi	Narasumber DPRD Prov. Jateng
4	12.00 – 12.30	Materi	Narasumber Daerah
4	12.30 – 13.00	Tanya jawab/diskusi	Narasumber dan Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng
5	13.00	Penutup	Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng